




STANDAR TATA PAMONG

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang



STANDAR TATA PAMONG
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONDOK

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/TTP
Tanggal	Oktober 2022
Revisi	01
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung
Telp. : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773918



E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.c.id

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 1483 /2022**

TENTANG

**STANDAR TATA PAMONG
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Tata Pamong Politeknik Kesehatan Tanjungpuring;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Tata Pamong Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkang Nomor HK 02.03/1.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkang.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR TATA PAMONG POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

- Kesatu :** Standar Tata Pamong Politeknik Kesehatan Tanjungkang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 22 Agustus 2022



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN	Kode : STD/SPMI/Pol-Tjk/TTP
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : Januari 2020 Revisi : 01 Tgl.Revisi : Oktober 2022

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN

Visi


Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
5. Menyelenggarakan kemitraan yang mendukung Perguruan Tinggi;
6. Menyelenggarakan tata kelola organisasi, keuangan, investasi, sarana dan prasarana serta inovasi yang transparan dan akuntabel;

RASIONAL

Standar tata pamong ditujukan untuk memastikan sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama serta dapat memelihara dan dapat mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam institusi perguruan tinggi. Standar tata pamong disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/TTP
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
Revisi		: 01	
	Tgl.Revisi	: Oktober 2022	


prinsip-prinsip keadilan untuk mewujudkan sistem tata pamong yang baik (*good govermance*) dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Standar tata pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan sistem pengelolaan Poltekkes Tanjungkarang.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Tenaga Kependidikan
7. Wakil Direktur I, II, dan III
8. Satuan Pengawasan Interen
9. Subbag ADUM
10. Subbag ADAK
11. Kepala Pusat
12. Kepala Unit/Instalasi


DEFINISI ISTILAH

1. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong di Poltekkes Tanjungkarang.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodir semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Poltekkes Tanjungkarang.
3. Tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya disingkat tupoksi adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.


	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/TTP
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl.Revisi	: Oktober 2022

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur harus menetapkan pedoman tata pamong yang mencakup kebijakan dan peraturan yang digunakan dan secara berkelanjutan dievaluasi minimal 2 tahun sekali. (P1)
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan struktur organisasi sesuai dengan perubahan pedoman Organisasi tata laksana Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.(P1)
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tupoksi yang jelas dan rinci guna pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.(P1)
4. Direktur dan unsur pimpinan di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus mensosialisasikan tentang tupoksi kepada semua pihak terkait. (P2)
5. Direktur dan unsur pimpinan di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan telaah terhadap kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen guna pencapaian kinerja organisasi yang telah direncanakan.(E)
6. Atasan Langsung Pegawai di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menindaklanjuti hasil telaah terhadap kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen. (P3)
7. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan . (P1)
8. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman pengelolaan tentang pendidikan, suasana akademik, dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/TTP
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl.Revisi	: Oktober 2022


- masyarakat, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. (P1)
9. Direktur dan Seluruh pegawai Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaksanakan pedoman pengelolaan mengacu pada butir 8. (P2)
 10. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan rencana strategis setiap lima tahun sekali. (P1)
 11. Direktur dan unsur pimpinan di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memastikan bahwa personil pada berbagai tingkat manajemen melaksanakan kegiatan mengacu kepada rencana strategis guna pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran secara terus menerus. (P2)
 12. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan evaluasi kegiatan terhadap pencapaian rencana strategis setiap tahun. (E)
 13. Direktur dan unsur pimpinan di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan pada berbagai tingkat manajemen setiap temuan. (P3)
 14. Direktur dan unsur pimpinan di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan perbaikan atau peningkatan kegiatan yang dianggap perlu pada berbagai tingkat manajemen setiap temuan. (P4)
 15. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memiliki lembaga yang melakukan tupoksi dalam penegakan kode etik dengan menetapkan urusan pelayanan Kepegawaian sebagai pelaksana tugas oleh Direktur.(P1)
 16. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman pengelolaan yang jelas dan rinci meliputi kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik (P1)

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/TTP
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl.Revisi	: Oktober 2022


17. **Direktur dan unsur pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.(P2)**
18. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman pengembangan sistem penjaminan mutu.(P1)
19. Direktur dan unsur pimpinan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan sosialisasi tentang hasil kinerjanya kepada *stakeholders* secara berkala. (P2)
20. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria dan instrumen penilaian kinerja. (P1)
21. Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.(P2)

STRATEGI

1. Menetapkan pedoman tata pamong yang mencakup kebijakan dan peraturan yang digunakan dan secara berkelanjutan dievaluasi minimal 3 tahun sekali,
2. Menetapkan struktur organisasi sesuai dengan perubahan pedoman Organisasi Tata Laksana Organisasi Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Menetapkan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tupoksi yang jelas dan rinci guna pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran,
4. Mensosialisasikan tentang tupoksi kepada semua pihak terkait,
5. Melakukan telaah terhadap kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen guna pencapaian kinerja organisasi yang telah direncanakan

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/TTP
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl.Revisi	: Oktober 2022


6. Menindaklanjuti hasil telaah terhadap kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen,
7. Menetapkan pedoman sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi : perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan,
8. Menetapkan pedoman pengelolaan tentang pendidikan, suasana akademik, dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama,
9. Melaksanakan pedoman pengelolaan mengacu pada butir 8,
10. Menetapkan rencana strategis setiap lima tahun sekali,
11. Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa personil pada berbagai tingkat manajemen melaksanakan kegiatan mengacu kepada rencana strategis guna pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran secara terus menerus,
12. Melakukan evaluasi kegiatan terhadap pencapaian rencana strategis setiap tahun,
13. Melakukan Tindak Lanjut hasil evaluasi kegiatan pada berbagai tingkat manajemen setiap temuan,
14. Melakukan perbaikan atau peningkatan kegiatan yang dianggap perlu pada berbagai tingkat manajemen setiap temuan,
15. Melakukan pemantauan tupoksi dalam penegakan kode etik oleh bagian urusan kepegawaian, Ka. Subag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, Wadir 2, SPI, hingga Direktur,
16. Menetapkan pedoman pengelolaan yang jelas dan rinci,
17. Menetapkan pedoman pengembangan sistem penjaminan mutu,

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode : STD/SPMI/Pol-Tjk/TTP
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : Januari 2020 Revisi : 01 Tgl.Revisi : Oktober 2022

18. Melakukan sosialisasi tentang hasil kinerjanya kepada *stakeholders* secara berkala.
19. Menetapkan kriteria dan instrumen penilaian kinerja. (P1)
20. Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal

INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen tata pamong yang memuat unsur-unsur kebijakan dan peraturan (pedoman-pedoman pengelolaan).
2. Tersedianya SK Direktur tentang struktur organisasi.
3. Tersedianya SK Direktur tentang Tugas Pokok dan Fungsi.
4. Terbentuknya Tim Pengelola penelitian Poltekkes Tanjungkarang yang ditetapkan SK Direktur.
5. Terbentuknya Tim Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Tanjungkarang yang ditetapkan SK Direktur.
6. Terbentuknya Tim auditor Mutu Internal Poltekkes Tanjungkarang yang ditetapkan SK Direktur.
7. Adanya struktur Pelaksana Penjaminan Mutu
8. Adanya Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu.
9. Adanya dokumen Kebijakan SPMI
10. Adanya dokumen Manual SPMI
11. Adanya dokumen Standar dalam SPMI
12. Adanya dokumen / formulir SPMI.
13. Adanya dokumen Kerjasama untuk memfasilitasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
14. Adanya dokumen laporan Audit Mutu Internal.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/TTP
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal	: Januari 2020
		Revisi	: 01
		Tgl.Revisi	: Oktober 2022

15. Adanya Pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)
16. Adanya laporan pelaksanaan dan rencana tindak lanjut kerjasama.

DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Poltekkes Tanjungkarang
2. Renstra Poltekkes Tanjungkarang

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.